



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ZULKIFLI
2. Tempat lahir : Mahanda
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/72/VII/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak HP merk Samsung A30S, Imei: 35175111513578
 - 2 (dua) Lembar faktur penjualan, Imei: 35175111513578
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S, Imei: 3517511151357Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban TRI WIBOWO
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, Imei: 867472054320935Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TRI WIBOWO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci. Kemudian terdakwa pergi ke warnet Happy yang berada di Jalan Melanthon Siregar kemudian terdakwa menghubungi saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMOÂ (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di kedai kopi yang berada di samping SMP Bintang Timur Siantar yang saat itu kedai kopi sudah tutup dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban TRI WIBOWO sedang bekerja di Jl. Mojopahit Kota Pematang Siantar, saksi korban TRI WIBOWO membuka akun facebook dari HP saksi korban TRI WIBOWO yang baru dan melihat pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK memposting di grup jual beli BLACK MARKET No. Bocah 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Samsung A30S seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi korban TRI WIBOWO perhatikan sangat mirip dengan hp milik saksi korban TRI WIBOWO yang telah dicuri. Kemudian saksi korban TRI WIBOWO menelepon pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi korban berminat untuk membeli HP merk Samsung A30S tersebut dan sepakat untuk melakukan transaksi pada pukul 18.00 wib di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi korban TRI WIBOWO pulang ke rumah saksi korban TRI WIBOWO untuk mengambil kotak HP merk Samsung A30S yang telah hilang sebelumnya lalu saksi korban TRI WIBOWO menelpon saksi SANDI PRATAMA dan saksi KHOLFI untuk menemani saksi korban melakukan transaksi dengan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK bertemu dan setelah HP merk Samsung A30S diperlihatkan kepada saksi korban TRI WIBOWO kemudian saksi korban TRI WIBOWO mengecek IMEI HP merk Samsung A30S tersebut dan mencocokkannya dengan No. IMEI yang ada di kotak HP merk Samsung A30S milik saksi korban dan ternyata No. IMEI nya sama kemudian saksi korban berkata INI MEMANG HP KU• kemudian saksi korban bertanya kepada pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK (saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO) “KAU DAPAT HP DARI MANA BANG• dan dijawab saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO DARI BLACK MARKET BANG• lalu saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO memperlihatkan percakapannya di messenger dengan pemilik akun IZOEL dan melihat foto profil akun IZOEL tersebut adalah orang yang dikenal oleh saksi TRI WIBOWO yaitu terdakwa ZULKIFLI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit HP

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung A30S yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TRI WIBOWO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci. Kemudian terdakwa pergi ke warnet Happy yang berada di Jalan Melanthon Siregar kemudian terdakwa menghubungi saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di Â kedai kopi yang berada di samping SMP Bintang Timur Siantar yang saat itu kedai kopi sudah tutup dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban TRI WIBOWO sedang bekerja di Jl. Mojopahit Kota Pematang Siantar, saksi korban TRI WIBOWO membuka akun facebook dari HP saksi korban TRI WIBOWO yang baru dan melihat pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK memposting di grup jual beli BLACK MARKET No. Bocah 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi korban TRI WIBOWO perhatikan sangat mirip dengan hp milik saksi korban TRI WIBOWO yang telah dicuri. Kemudian saksi korban TRI WIBOWO menelepon pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi korban berminat untuk membeli HP merk Samsung A30S tersebut dan sepakat untuk melakukan transaksi pada pukul 18.00 wib di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi korban TRI WIBOWO pulang ke rumah saksi korban TRI WIBOWO untuk mengambil kotak HP merk Samsung A30S yang telah hilang sebelumnya lalu saksi korban TRI WIBOWO menelpon saksi SANDI PRATAMA dan saksi KHOLFI untuk menemani saksi korban melakukan transaksi dengan pemilik akun ANGGI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK bertemu dan setelah HP merk Samsung A30S diperlihatkan kepada saksi korban TRI WIBOWO kemudian saksi korban TRI WIBOWO mengecek IMEI HP merk Samsung A30S tersebut dan mencocokkannya dengan No. IMEI yang ada di kotak HP merk Samsung A30S milik saksi korban dan ternyata No. IMEI nya sama kemudian saksi korban berkata INI MEMANG HP KU• kemudian saksi korban bertanya kepada pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK (saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO) KAU DAPAT HP DARI MANA BANG• dan dijawab saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO DARI BLACK MARKET BANG• lalu saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO memperlihatkan percakapannya di messenger dengan pemilik akun IZOEL dan melihat foto profil akun IZOEL tersebut adalah orang yang dikenal oleh saksi TRI WIBOWO yaitu terdakwa ZULKIFLI.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang telah di bacakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar
 - Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Mhd. Teguh Aji Purnomo;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela rumah saksi secara paksa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yang sedang tercharger dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib, saksi sedang golek-golek diatas tempat tidur dalam kamar rumah saksi yang terletak di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sambil memainkan Handphone milik saksi yang dalam keadaan tercharger, lalu saksi tertidur, dan kemudian sekira pukul 03.00 wib terbangun dan melihat pintu jendela kamar dalam keadaan terbuka, dan setelah saksi periksa ternyata telah hilang Handphone yang sedang tercharger tersebut, lalu saksi menduga telah terjadi kemalingan, lalu saksi keluar untuk melihat disekitar rumah ternyata tidak ada orang, lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi sedang bekerja, lalu membuka akun Facebook dari Handphone yang baru dan melihat pemilik Akun Anggi Simanjuntak memposting di grup jual beli Black Market No Bocah 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena saksi melihat mirip dengan Handphone milik saksi yang hilang lalu saksi menelpon pemilik Akun tersebut dan mengatakan ingin membeli dan mengajak jumpa untuk melakukan transaksi sekira pukul 18.00 wib di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, lalu setelah pulang kerja mengajak Sandi Pratama dengan Kholfi untuk menemani saksi dan sekira pukul 19.00 wib kami bertemu di SPBU tersebut dengan penjual yang mengaku bernama Mhd. Teguh Aji Purnomo, lalu menunjukkan Hanphone tersebut dan setelah melihat-lihat mirip dengan Handphone yang hilang lalu saksi mencocokkan Nomor Imei Handphone tersebut dengan kotak Hanphone milik saksi, ternyata serupa lalu saksi mengatakan kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo bahwa ini Hanphone saksi yang hilang, lalu Mhd. Teguh Aji Purnomo mengatakan dia beli dari Black Market dengan menunjukkan Chat nya dengan memperlihatkan bukti percakapan di messenger dengan pemilik akun Izoel dan menunjukkan poto profilnya dan ternyata adalah Zulkifli tetangga rumah saksi lalu kami mengamankan Mhd. Teguh Aji Purnomo untuk mempertemukan dengan Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengaku lalu mereka kami serahkan ke Polsek Bangun;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dari pengakuan terdakwa tidak ada teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone milik saksi tersebut untuk di jual terdakwa
- Bahwa sudah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Mhd. Teguh Aji Purnomo
- Bahwa harga Hand phone tersebut dijual Terdakwa kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hand phone milik saksi belum kembali karena jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, yang diambil Terdakwa, tidak ada barang milik saksi yang lain yang diambil Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di ambil oleh terdakwa
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela depan dengan cara menarik pintu jendela tersebut secara paksa sehingga tali pengikat jendela tersebut terputus, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa selain jendela yang rusak, tidak ada yang lain yang dirusak Terdakwa
- Bahwa terdakwa menjualkan Handphone tersebut malam itu juga karena Terdakwa tidak bisa membuka Handphone tersebut karena terkunci;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

2. SANDI PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S milik korban yang bernama Tri Wibowo yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Mhd. Teguh Aji Purnomo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela rumah korban secara paksa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban yang sedang tercharger dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah korban di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi membaca status korban di Facebook bahwa telah terjadi kemalingan dirumahnya, lalu setelah saksi bertemu dengan korban mengatakan telah hilang handphone miliknya dari dalam kamar sekira pukul 03.wib, lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib korban mengirim pesan kepada saksi ada menemukan postingan di Black Market mirip dengan handphonennya yang hilang dan meminta saksi untuk menemaninya untuk bertransaksi membeli handphone tersebut, lalu saksi bersama korban dengan Kholfi menemui penjual di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, lalu sekira pukul 19.00 wib kami bertemu di SPBU tersebut dengan penjual yang mengaku bernama Mhd. Teguh Aji Purnomo, lalu menunjukkan Hanphone tersebut kepada korban lalu korban mencocokkan Nomor Imei Handphone tersebut dengan kotak Hanphone milik korban, ternyata serupa lalu korban mengatakan kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo bahwa ini Handphone miliknya yang hilang, lalu Mhd. Teguh Aji Purnomo mengatakan dia beli dari Black Market dengan menunjukkan Chat nya dengan memperlihatkan bukti percakapan di messenger dengan pemilik akun Izoel dan menunjukkan foto profilnya dan ternyata adalah Zulkifli tetangga rumah kami, lalu kami mengamankan Mhd. Teguh Aji Purnomo untuk mempertemukan dengan Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengaku lalu mereka kami serahkan ke Polsek Bangun;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dari pengakuan terdakwa tidak ada teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone milik saksi tersebut untuk di jual terdakwa
- Bahwa sudah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Mhd. Teguh Aji Purnomo
- Bahwa harga Hand phone tersebut dijual Terdakwa kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hand phone milik saksi belum kembali karena jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, yang diambil Terdakwa, tidak ada barang milik saksi yang lain yang diambil Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di ambil oleh terdakwa
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela depan dengan cara menarik pintu jendela tersebut secara paksa sehingga tali pengikat jendela tersebut terputus, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa selain jendela yang rusak, tidak ada yang lain yang dirusak Terdakwa
- Bahwa terdakwa menjualkan Handphone tersebut malam itu juga karena Terdakwa tidak bisa membuka Handphone tersebut karena terkunci;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

3. KHOLFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S milik korban yang bernama Tri Wibowo yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut atas pemberitahuan dari Mhd. Teguh Aji Purnomo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela rumah korban secara paksa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban yang sedang tercharger dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di rumah korban di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi membaca status korban di Facebook bahwa telah terjadi kemalingan dirumahnya, lalu setelah saksi bertemu dengan korban mengatakan telah hilang handphone miliknya dari dalam kamar sekira pukul 03.wib, lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib korban mengirim pesan kepada saksi ada menemukan postingan di Black Market mirip dengan handphonennya yang hilang dan meminta saksi untuk menemaninya untuk bertransaksi membeli handphone tersebut, lalu saksi bersama korban dengan Sandi Pratama menemui penjual di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, lalu sekira pukul 19.00 wib kami bertemu di SPBU tersebut dengan penjual yang mengaku bernama Mhd. Teguh Aji Purnomo, lalu menunjukkan Handphone tersebut kepada korban lalu korban mencocokkan Nomor Imei Handphone tersebut dengan kotak Handphone milik korban, ternyata serupa lalu korban mengatakan kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo bahwa ini Handphone miliknya yang hilang, lalu Mhd. Teguh Aji Purnomo mengatakan dia beli dari Black Market dengan menunjukkan Chat nya dengan memperlihatkan bukti percakapan di messenger dengan pemilik akun Izoel dan menunjukkan foto profilnya dan ternyata adalah Zulkifli tetangga rumah kami, lalu kami mengamankan Mhd. Teguh Aji Purnomo untuk mempertemukan dengan Terdakwa, dan setelah bertemu Terdakwa mengaku lalu mereka kami serahkan ke Polsek Bangun;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dari pengakuan terdakwa tidak ada teman Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil hand phone milik saksi tersebut untuk di jual terdakwa
- Bahwa sudah terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Mhd. Teguh Aji Purnomo
- Bahwa harga Hand phone tersebut dijual Terdakwa kepada Mhd. Teguh Aji Purnomo seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Hand phone milik saksi belum kembali karena jadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa selain Handphone milik saksi, yang diambil Terdakwa, tidak ada barang milik saksi yang lain yang diambil Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang di ambil oleh terdakwa
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela depan dengan cara menarik pintu jendela tersebut secara paksa sehingga tali pengikat jendela tersebut terputus, lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa selain jendela yang rusak, tidak ada yang lain yang dirusak Terdakwa
- Bahwa terdakwa menjual Handphone tersebut malam itu juga karena Terdakwa tidak bisa membuka Handphone tersebut karena terkunci;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

4. MHD TEGUH AJI PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S milik korban yang bernama Tri Wibowo yang dilakukan oleh Terdakwa Zulkifli;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar
- Bahwa saksi tidak ditekan atau dipaksa sewaktu diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saksi membeli hasil kejahatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wib di warung kopi Maspeng Jalan Melanton Siregar (disamping SMP Bintang Timur) Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wib saat saksi berada di rumah Jalan Farel Pasaribu Gang Embacang Kelurahan Pardamean Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, saksi mendapat kiriman pesan dari Zulkifli melalui messenger dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S kepada saksi, lalu saksi pun bersedia membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan melakukan transaksi di Simpang PMM Jl. Melanthon Siregar dan sekitar pukul 05.00 Wib saksi bertemu dengan ZULKIFLI disimpang PMM, namun karena hujan kamipun di kedai kopi Maspeng yang saat itu sudah tutup lalu ZULKIFLI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A30S kepada saksi, setelah saksi teliti ternyata layar LCD HP tersebut sudah retak di bagian bawahnya, saksi katakan kepada ZULKIFLI "KITA KURANGILAH HARGA YA BANG, ABANG BILANG HP INI BAGUS, GA ADA RETAK", ZULKIFLI mengatakan "YA UDAHLAH", kemudian saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada ZULKIFLI, setelah itu ZULKIFLI pergi meninggalkan saksi, lalu Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi mulai memposting HP Samsung A30S tersebut di Black market Siantar, Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib ada seorang laki-laki menelpon saksi dan berminat ingin membeli dan ternyata pemilik handphone tersebut yang bernama TRI WIBOWO mengatakan kepada saksi "JUJURLAH BANG, INI DARI SIAPA KAU BELI". saksi jawab "DARI BLACK MARKET", dan saksi menunjukkan percakapan saksi dengan Terdakwa lalu saksi dijumpakan dengan Terdakwa setelah itu saksi dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Bangun;

- Bahwa Terdakwa mau menjual Handphone tersebut kepada saksi, tidak ada menunjukan kwitansi pembelian ataupun kotak handphone tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi bahwa Handphone tersebut hasil curian
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hand phone itu hasil pencurian
- Bahwa saksi sudah pernah membeli Handphone dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa seandainya berhasil handphone tersebut saksi jual, Keuntungan saksi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana Handphone tersebut mau saksi jual dengan cara memposting Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Ketika Terdakwa menawarkan Handphone tersebut kepada saksi curiga bukan miliknya karena Terdakwa tidak tahu membuka kunci pola Handphone tersebut;
- Bahwa saksi memperbaiki hand phone ke Counter HP di Jalan Asahan KM 4; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka, dalam kasus pencurian 1 (satu) unit handphone milik korban yang bernama Tri Wibowo;
- Bahwa Keterangan yang telah terdakwa berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar dan ada terdakwa tanda tangani;
- Bahwa ketika diperiksa oleh Penyidik, tidak ada ditekan, dipaksa atau dianiaya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 04.30 wib di rumah korban di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa dari Siantar Square kota Pematangsiantar menuju pulang kerumah di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan mengendarai sepeda motor dan saat melintas didepan rumah TRI WIBOWO ada seorang laki-laki sambil membawa kayu panjang lebih kurang 2 (dua) meter mendekati jendela kamar rumah TRI WIBOWO yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka, karena merasa curiga, sesampainya di rumah terdakwa kembali keluar rumah dari belakang dan berjalan kaki menuju rumah TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (Delapan ratus) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah TRI WIBOWO tidak menemukan laki-laki yang sebelumnya terdakwa lihat, kemudian terdakwa melihat ada HP terletak di kosen jendela kamar yang sudah dalam keadaan terbuka, lalu mengambil HP tersebut dan terdakwa kemudian kembali pulang kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci, dan terdakwa memutuskan untuk menjual HP tersebut kepada MHD. TEGUH AJI PURNOMO, dan terdakwa pergi ke Pematang Siantar dan singgah di warnet Happy jalan Melanthon Siregar lalu menghubungi MHD. TEGUH AJI PORNOMO melalui aplikasi Messenger, selanjutnya kami sepakat untuk melakukan transaksi di simpang PMM Jl. Melanton Siregar, karena saat itu hujan terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO berteduh di kedai kopi disamping SMP Bintang Timur yang saat itu sudah tutup lalu menyerahkan HP tersebut kepada MHD. TEGUH AJI PURNOMO sambil mengatakan "JI INI HP NYA", MHD. TEGUH AJI PURNOMO mengatakan "INI LAYARNYA PECAH BANG, HARGANYA KURANGLAH JADI LIMA SETENGAH", lalu terdakwa jawab "YA UDAHLAH", lalu MHD. TEGUH AJI PURNOMO menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun langsung pergi kembali pulang kerumah
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengambil hand phone rencananya untuk di jual
- Bahwa terdakwa ada minta ijin dari pihak Korban untuk mengambil Handphone tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa salah dan menyesal
- Bahwa belum ada perdamaian antara saudara dengan korban
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut Telah habis terdakwa gunakan untuk membeli chip Domino dan keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah kotak HP merk Samsung A30S, Imei: 35175111513578
2. 2 (dua) Lembar faktur penjualan, Imei: 35175111513578
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S, Imei: 3517511151357
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, Imei: 867472054320935

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci. Kemudian terdakwa pergi ke warnet Happy yang berada di Jalan Melanthon Siregar kemudian terdakwa menghubungi saksi MHD. TEGUH AJI

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di kedai kopi yang berada di samping SMP Bintang Timur Siantar yang saat itu kedai kopi sudah tutup dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban TRI WIBOWO sedang bekerja di Jl. Mojopahit Kota Pematang Siantar, saksi korban TRI WIBOWO membuka akun facebook dari HP saksi korban TRI WIBOWO yang baru dan melihat pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK memposting di grup jual beli BLACK MARKET No. Bocah 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi korban TRI WIBOWO perhatikan sangat mirip dengan hp milik saksi korban TRI WIBOWO yang telah dicuri. Kemudian saksi korban TRI WIBOWO menelepon pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi korban berminat untuk membeli HP merk Samsung A30S tersebut dan sepakat untuk melakukan transaksi pada pukul 18.00 wib di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi korban TRI WIBOWO pulang ke rumah saksi korban TRI WIBOWO untuk mengambil kotak HP merk Samsung A30S yang telah hilang sebelumnya lalu saksi korban TRI WIBOWO menelpon saksi SANDI PRATAMA dan saksi KHOLFI untuk menemani saksi korban melakukan transaksi dengan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK bertemu dan setelah HP merk Samsung A30S diperlihatkan kepada saksi korban TRI WIBOWO kemudian saksi korban TRI WIBOWO mengecek IMEI HP merk Samsung A30S tersebut dan mencocokkannya dengan No. IMEI yang ada di kotak HP merk Samsung A30S milik saksi korban dan ternyata No. IMEI nya sama kemudian saksi korban berkata INI MEMANG HP KU• kemudian saksi korban bertanya kepada pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK (saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO) "KAU DAPAT HP DARI MANA BANG•" dan dijawab saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO DARI BLACK MARKET BANG• lalu saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO memperlihatkan percakapannya di messenger dengan pemilik akun IZOEL dan melihat foto profil akun IZOEL tersebut adalah orang yang dikenal oleh saksi TRI WIBOWO yaitu terdakwa ZULKIFLI.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain”
3. Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”
5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ZULKIFLI yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu



menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan anak dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah ZULKIFLI sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "mengambil sesuatu barang", pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi TRI WIBOWO, saksi SANDI PRATAMA, saksi KHOLFI dan saksi MHD TEGUH AJI PURNOMO saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang di sini adalah barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung A30S bukanlah milik Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat pengertian Mengambil sesuatu barang atau sebagian kepunyaan orang lain ; telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” di sini diartikan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut atau dengan kata lain melanggar hak orang lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mana cara terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TRI WIBOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya dimana tindakan terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya yaitu saksi korban TRI WIBOWO sehingga dengan demikian unsur ketiga Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kec. Siantar Kab. Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci. Kemudian terdakwa pergi ke warnet Happy yang berada di Jalan Melanthon Siregar kemudian terdakwa menghubungi saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di kedai kopi yang berada di samping SMP Bintang Timur Siantar yang saat itu kedai kopi sudah tutup dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wib pada saat saksi korban TRI WIBOWO sedang bekerja di Jl. Mojopahit Kota Pematang Siantar, saksi korban TRI WIBOWO membuka akun facebook dari HP saksi korban TRI WIBOWO yang baru dan melihat pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK memposting di grup jual beli BLACK MARKET No. Bocah 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi korban TRI WIBOWO perhatikan sangat mirip dengan hp milik saksi korban TRI WIBOWO yang telah dicuri. Kemudian saksi korban TRI WIBOWO menelepon pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK dan mengatakan bahwa saksi korban berminat untuk membeli HP merk Samsung A30S tersebut dan sepakat untuk melakukan transaksi pada pukul 18.00 wib di depan SPBU Simarimbun Kota Pematang Siantar, kemudian sekitar pukul 16.00 wib saksi korban TRI WIBOWO pulang ke rumah saksi korban TRI WIBOWO untuk mengambil kotak HP merk Samsung A30S yang telah hilang sebelumnya lalu saksi korban TRI WIBOWO menelpon saksi SANDI PRATAMA dan saksi KHOLFI untuk menemani saksi korban melakukan transaksi dengan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK. Lalu sekira pukul 19.00 wib saksi korban dan pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK bertemu dan setelah HP merk Samsung A30S diperlihatkan kepada saksi korban TRI WIBOWO kemudian saksi korban TRI WIBOWO mengecek IMEI HP merk Samsung A30S tersebut dan mencocokkannya dengan No. IMEI yang ada di kotak HP merk Samsung A30S milik saksi korban dan ternyata No. IMEI nya sama kemudian saksi korban berkata INI MEMANG HP KU• kemudian saksi korban bertanya kepada pemilik akun ANGGI SIMANJUNTAK (saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO) KAU DAPAT HP DARI MANA BANG• dan dijawab saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO DARI BLACK MARKET BANG• lalu saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO memperlihatkan percakapannya di messenger dengan pemilik akun IZOEL dan melihat foto profil akun IZOEL tersebut adalah orang yang dikenal oleh saksi TRI WIBOWO yaitu terdakwa ZULKIFLI.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Hand Phone tersebut, telah habis terdakwa gunakan untuk membeli chip Domino dan keperluan terdakwa dan terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban TRI WIBOWO untuk mengambil Hand Phone tersebut sehingga unsur ke empat Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi TRI WIBOWO, saksi SANDI PRATAMA, saksi KHOLFI dan saksi MHD TEGUH AJI PURNOMO saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ZULKIFLI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari Siantar Square Kota Pematang Siantar menuju rumah terdakwa yang berada di Huta VI Sidodadi Nagori Silampuyang Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan cara mengendarai sepeda motor terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali keluar rumah dari belakang rumah terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju rumah saksi korban TRI WIBOWO yang berjarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO dengan cara paksa sehingga tali pengikat jendela kamar saksi korban TRI WIBOWO menjadi putus lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S yang sedang di charger di atas tempat tidur saksi korban TRI WIBOWO, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S milik saksi korban TRI WIBOWO tersebut dan selanjutnya hand phone itu di jual oleh terdakwa dan uang hasil dari penjualannya di gunakan untuk membeli chip Domino

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa mencoba membuka 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S namun tidak bisa karena terkunci. Kemudian terdakwa pergi ke warnet Happy yang berada di Jalan Melanthon Siregar kemudian terdakwa menghubungi saksi MHD. TEGUH AJI PURNOMO (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melalui aplikasi messenger, selanjutnya terdakwa dan MHD. TEGUH AJI PURNOMO sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi di kedai kopi yang berada di samping SMP Bintang Timur Siantar yang saat itu kedai kopi sudah tutup dan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan keperluan terdakwa maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, Imei: 867472054320935 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak HP merk Samsung A30S, Imei: 35175111513578, 2 (dua) Lembar faktur penjualan, Imei: 35175111513578 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S, Imei: 3517511151357 yang telah disita dari TRI WIBOWO., maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban TRI WIBOWO;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di dalam memberika keterangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Buah kotak HP merk Samsung A30S, Imei: 35175111513578



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) Lembar faktur penjualan, Imei: 35175111513578
- o 1 (satu) unit HP merk Samsung A30S, Imei: 3517511151357 di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TRI WIBOWO
- o 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, Imei: 867472054320935 di rampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)